



PIMPINAN DPRD KOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah disampaikannya Surat Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Nomor : 100.3/126/417.101.3/2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Permohonan Perubahan Propemperda Kota Mojokerto Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang - undang . . .

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/863/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/1243/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/99/011.2/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/100/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2024.

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
**KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2024, dengan ketentuan perubahan sebagai berikut :

Diktum KEDUA angka 7 dihapus dan setelah angka 10 ditambah 3 (tiga) angka yaitu:

11. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
12. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi; dan
13. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyeleggaran Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Nomor Induk Keolahragaan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 – 2045;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2039;

6. Rancangan . . .

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
7. **dihapus;**
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
11. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
12. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi; dan
13. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Mei 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO



SONNY BASOEKI RAHARDJO